



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)
TERHADAP MAHASISWA INDONESIA
MELALUI PROGRAM MAGANG DI JERMAN**

Sekar Nursyahidah Utami¹, N Nasrudin²

¹Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: nursyahidahsekar@gmail.com

Abstrak: Kemajuan teknologi dan koneksi internasional telah membuka peluang baru bagi mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di tingkat global. Tetapi, peluang tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan modus program magang di luar negeri, padahal program tersebut terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang di Jerman, hal ini tentu menggambarkan bahwa praktik ilegal ini masih terjadi dengan label program magang di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum pelaku dan bagaimana upaya penanggulangan TPPO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus program magang di luar negeri memenuhi unsur-unsur TPPO, sehingga memerlukan peningkatan dalam penegakan hukumnya serta upaya penanggulangan yang komprehensif. Klarifikasi definisi, penerapan sanksi tegas, peningkatan kredibilitas aparat penegak hukum dan peningkatan sarana serta fasilitas pendukung menjadi langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO di Indonesia.

Kata kunci: *mahasiswa, program magang luar negeri, tindak pidana perdagangan orang*

Abstract: Technological advances and international connections have opened up new opportunities for Indonesian students to develop their skills and knowledge at the global level. However, this opportunity is taken advantage of by some irresponsible individuals to gain benefits with the mode of an internship program abroad, even though the program is indicated to be a Trafficking in Persons (TPPO). This study aims to analyze cases of exploitation of 1,047 Indonesian students who participated in an internship program in Germany, this certainly illustrates that this illegal practice still occurs with the label of an internship program abroad. This study uses a normative juridical approach method, this study seeks to evaluate the legal responsibility of the perpetrators and how to counter trafficking. This study concludes that the case of internship programs abroad meets the elements of trafficking, so it requires an increase in law enforcement and comprehensive countermeasures. Clarification of definitions, the application of strict sanctions, increasing the credibility of law enforcement officials and improving supporting facilities and facilities are key steps in increasing the effectiveness of anti-trafficking in Indonesia.

Keywords: *students, overseas internship programs, human trafficking crimes*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat, tidak dapat

disangkal bahwa ketergantungan manusia pada konektivitas global semakin meningkat. Dampak positif dari fenomena ini

terlihat dalam berbagai bidang, termasuk peningkatan peluang pendidikan dan karier bagi mahasiswa di seluruh dunia. Mahasiswa dihadapkan pada tuntutan untuk menunjukkan kreativitas dan keaktifan agar dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini karena mahasiswa perlu mengikuti perkembangan yang cepat dalam era digital saat ini, di mana teknologi dan informasi menjadi fokus utama dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya global. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara internasional untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar kerja global.¹ Namun, di tengah peluang tersebut, muncul risiko perdagangan orang yang mengancam mahasiswa yang mengikuti program pendidikan kancah internasional, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Perdagangan orang telah menjadi masalah global yang ada sejak zaman dahulu, baik di Indonesia maupun di berbagai wilayah dunia. Ini merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang merujuk pada praktik ilegal yang melibatkan eksploitasi manusia untuk keuntungan komersial, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Untuk mencegah terjadinya praktik ilegal perdagangan orang di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO).²

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu perbuatan untuk memperjual belikan manusia atau orang dengan atau tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan.³ Perdagangan manusia adalah tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan telah diakui sebagai kejahatan internasional yang serius.⁴ Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah sebuah kejahatan transnasional yang sering terjadi di dunia.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat adalah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) terhadap 1.047 mahasiswa yang mengikuti program magang di Jerman. Kasus ini dimulai ketika para mahasiswa diberikan informasi oleh PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa tentang *ferien job*, yang disebut terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut Kemendikbud Ristek), yang menjanjikan konversi program tersebut ke dalam 20 SKS.⁶

Program *ferien job* tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai bagian

Orang," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4761-79, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26908>.

³ Alvina Agustinningrum et al., "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.

⁴ Muhammad Reza Winata and Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>.

⁵ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Perusahaan Dan Seluruh Pihak Terkait Pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa Ke Jerman," 2024, <https://www.komnasham.go.id/files/20240325-keterangan-pers-nomor-15-hm-00-5QWSLB.pdf>.

¹ Ali Muhson, Daru Wahyuni, and Endang Mulyani, "Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi," *Jurnal Economia* 8, no. April (2012): 42-52, <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800>.

² Rifatul Akmaliah Rachman and Nur Aida, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

dari kegiatan MBKM, seperti yang telah dijelaskan sejak 27 Oktober 2023 melalui Surat Edaran Dirjen Diktiristek. Hal ini disebabkan karena MBKM bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar ruang kelas, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam mengatasi tantangan di dunia industri, bisnis, dan masyarakat. Namun, program *ferien job* ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman yang memungkinkan mahasiswa untuk bekerja selama liburan semester. Tujuan utamanya adalah memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa dan tidak menyediakan pembelajaran atau peningkatan kompetensi bagi mahasiswa, sehingga Kemendikbud Ristek menegaskan bahwa program ini tidak sesuai dengan nilai atau kriteria MBKM.⁷

Awal program ini, korban diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000, yang harus ditransfer ke rekening atas nama CVGEN. Selain itu, mereka juga harus membayar 150 Euro untuk mendapatkan surat penerimaan (*Letter Of Acceptance*) kepada PT Sinar Harapan Bangsa, dengan alasan pembayaran ini adalah karena korban telah diterima oleh agen di Jerman. Setelah LOA diterbitkan, korban harus membayar 200 Euro kepada PT Sinar Harapan Bangsa untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas Jerman atau izin kerja. Proses penerbitan surat ini membutuhkan waktu 1-2 bulan dan menjadi salah satu syarat untuk pengajuan visa. Selanjutnya, mahasiswa dikenakan biaya talangan sebesar Rp30.000.000-50.000.000 yang akan dipotong dari gaji bulanan mereka.⁸

PT Sinar Harapan Bangsa kemudian memberikan surat kontrak kerja dan izin

kerja kepada mahasiswa serta para mahasiswa didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman setibanya mereka di Jerman. Karena mereka berada di Jerman, mereka terpaksa menandatangani surat kontrak kerja dan izin kerja tersebut. Dalam kontrak kerja tersebut, tercantum biaya penginapan dan transportasi selama di Jerman, yang akan dipotong dari gaji mereka. Korban menjalani program *ferien job* selama tiga bulan mulai dari Oktober 2023 hingga Desember 2023. Kasus ini terungkap setelah KBRI Jerman melaporkan adanya empat mahasiswa yang mengikuti program *ferien job* di Jerman. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia dengan total 1.047 mahasiswa yang diberangkatkan melalui tiga agen tenaga kerja di Jerman.⁹

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan lima tersangka terkait program *ferien job* Jerman ini dengan ancaman pasal TPPO, termasuk Sihol Situngkir, AJ, dan MZ dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dua tersangka lainnya, Enik Rutita alias Enik Walddkönig dan Amsulistiani alias Ami Ensch yang berada di Jerman. Polri berkoordinasi dengan pihak KBRI untuk menangani mereka. PT Sinar Harapan Bangsa dan CVGEN diduga berperan dalam memberangkatkan mahasiswa, mengurus dokumen, dan bekerja sama dengan agen penyalur tenaga kerja di Jerman.¹⁰

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) beragam, sebagaimana penelitian Kadek Novi Darmayanti et al.,¹¹

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁸ Siti Yona Hukmana, "Polri Beberkan Kronologi TPPO 1.047 Mahasiswa Di Jerman," Metro TV News, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJ49L-polri-beberkan-kronologi-tppo-1-047-mahasiswa-di-jerman>.

⁹ Abdul Hamied Razak, "Diduga Terlibat TPPO Mahasiswa Magang Ke Jerman, Kemendikbudristek Kaji Sanksi Bagi 33 Perguruan Tinggi," Harian Jogja, 2024.

¹⁰ BBC News Indonesia, "Polisi Ungkap Guru Besar Universitas Jambi Menerima Rp48 Juta Dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Magang Di Jerman," 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72d5gx5jp7o>.

¹¹ Kadek Novi Darmayanti et al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33-42, <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>.

bahwa perdagangan manusia adalah satu dari kejahatan transnasional yang merupakan ancaman terhadap keamanan global selain penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, money laundry, terorisme, dan kejahatan perbankan internasional, serta kejahatan siber. Sedangkan Rahmat Hi Abdullah¹² berpendapat bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan faktor perilaku konsumtif. Adapun Bastianto Nugroho¹³ menyimpulkan bahwa *trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mencakup tinjauan hukum terkait TPPO pada kasus eksploitasi mahasiswa Indonesia ke Jerman, tanggung jawab hukum bagi pelaku TPPO, dan upaya penanggulangan dalam sistem peradilan pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain

itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan TPPO. Sementara, bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pada Kasus Eksploitasi Mahasiswa Indonesia ke Jerman

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dengan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penggunaan jebakan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat guna memperoleh persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, baik di dalam negeri maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan terjadinya eksploitasi.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga komponen utama dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu:

¹² Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 55–63, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>.

¹³ Bastianto Nugroho and M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (2017): 107, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>.

¹⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2022).

¹⁵ Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU," *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

¹⁶ Astuti Nur Fadillah, Muammar, and Sartik la Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81–91.

Pertama: Proses

Proses merujuk pada metode pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Contoh dari proses ini meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan dan/atau penerimaan orang.¹⁷ Perekrutan adalah tindakan yang melibatkan ajakan, pengumpulan, pembawaan, atau pemisahan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU TPPO). Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU TPPO). Jika salah satu contoh tersebut terpenuhi, maka unsur proses dianggap telah terpenuhi.

Kedua: Cara

Cara merujuk pada proses pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan berbagai metode guna mencapai tujuannya. Contoh dari metode ini meliputi ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.¹⁸

Pertama: Ancaman kekerasan adalah tindakan yang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 UU TPPO). Kedua: Kekerasan adalah tindakan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang ditujukan terhadap fisik dan psikis

seseorang sehingga menimbulkan bahaya bagi nyawa, tubuh, atau menghilangkan kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11 UU TPPO). Ketiga: Penjeratan utang adalah tindakan yang menempatkan seseorang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya, keluarganya, atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasanya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15 UU TPPO).

Ketiga: Tujuan

Tujuan merujuk pada hasil yang ingin dicapai melalui serangkaian proses dan metode yang digunakan. Dalam UU TPPO, konteks tujuan ini adalah eksploitasi, yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, mencakup tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU TPPO).¹⁹ Dalam kasus TPPO berkedok magang terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia ke Jerman, dikaitkan dengan 3 komponen dalam TPPO diatas, maka dapat kita telaah bahwa:

Pertama: Komponen proses TPPO. Dalam kasus ini, terdapat beberapa komponen proses TPPO yang terpenuhi. Misalnya, proses perekrutan terjadi saat mahasiswa diiming-imingi program magang oleh PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa. Pengiriman terjadi ketika mahasiswa diberangkatkan ke Jerman untuk magang. Dengan terpenuhinya proses-proses ini, kasus tersebut

¹⁷ Tessa Meriana, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹⁸ Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2020): 1-13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.

¹⁹ Akmaliah Rachman and Aida, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

memenuhi unsur proses TPPO. Kedua: Komponen cara TPPO. Dalam kasus ini, terdapat komponen cara TPPO yang terpenuhi. Ancaman dan paksaan terjadi dalam pembayaran biaya pendaftaran, pembayaran LOA, dan persetujuan dari otoritas Jerman. Terdapat juga penjeratan utang, yang terjadi ketika mahasiswa harus membayar biaya talangan yang akan dipotong dari gaji mereka. Dengan terpenuhinya unsur cara-cara ini, kasus ini juga memenuhi unsur cara TPPO. Ketiga: Komponen proses TPPO. Dalam kasus ini, tujuan TPPO adalah eksploitasi, yang mencakup pemerasan finansial dan kerja paksa. Mahasiswa dieksploitasi dengan dikenakan biaya-biaya yang tidak seharusnya, dan mereka ditempatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Dengan demikian, kasus ini juga memenuhi unsur tujuan TPPO.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menegaskan dalam surat Nomor: B-185/EJP/03/2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: Pertama, Protokol Palermo digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi TPPO; Kedua, untuk mengategorikan suatu kejadian sebagai TPPO, harus memenuhi kriteria dalam hal proses, cara, dan tujuan; Ketiga, jika unsur cara telah terpenuhi, persetujuan dianggap tidak relevan; Keempat, diperlukan koordinasi antara penuntut umum dan penyidik untuk optimalisasi penyidikan.

Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku TPPO Pada Kasus Eksploitasi Mahasiswa Indonesia ke Jerman

Pasal 2 UU TPPO menyebutkan beberapa bentuk TPPO, termasuk yang dilakukan oleh individu dan korporasi. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam TPPO dapat dianggap sebagai pelaku dan harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, pelaku TPPO

dapat dibagi menjadi dua kategori: pelaku individu dan pelaku korporasi.

Pertama: Pelaku individu

Seorang individu dapat terlibat dalam TPPO melalui berbagai kegiatan seperti perekrutan, transportasi, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, pemberian bayaran, atau pemberian manfaat. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas individu tersebut, dengan tujuan untuk mengeksploitasi di wilayah Republik Indonesia.²⁰ Seseorang dapat dianggap sebagai pelaku TPPO tidak hanya dengan menjual korban langsung kepada pembeli, tetapi juga jika mereka membantu dalam proses kejahatan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari situ.²¹

Kedua: Pelaku Korporasi

UU TPPO memperluas subyek hukum korporasi tidak hanya terbatas pada yang berbentuk badan hukum, tetapi juga mencakup korporasi berbentuk badan usaha (Pasal 1 butir 6 UU TPPO). Dengan demikian, korporasi yang terlibat dalam TPPO dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 13 ayat (1) UU TPPO menjelaskan bahwa TPPO yang dilakukan oleh korporasi terjadi ketika orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik melalui hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak di dalam lingkungan korporasi tersebut, baik secara individu maupun bersama-sama.²²

²⁰ Kadek Novi Darmayanti et al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime."

²¹ Aniek Periani and Rusito, "Tinjauan Tindak Pidana Human Trafficking Sebagai Kejahatan Trans-Nasional," *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021): 28-40, <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.179>.

²² Ismaidar and Arnovan Pratama Surbakti, "Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia,"

Pasal 15 UU TPPO menetapkan sanksi bagi korporasi yang terlibat dalam TPPO, termasuk pidana denda yang diperberat hingga tiga kali lipat dari pidana denda yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal sebelumnya. Selain itu, korporasi juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan bagi pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.²³

Berdasarkan kasus TPPO berkedok magang terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia ke Jerman dikaitkan dengan tanggung jawab hukum bagi pelaku TPPO, maka dapat kita telaah bahwa kasus TPPO terhadap 1.047 mahasiswa yang mengikuti program magang di Jerman melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun korporasi. Misalnya dari segi individu, para tersangka dalam kasus ini, baik yang berada di Indonesia maupun di Jerman, terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencerminkan unsur-unsur TPPO seperti rekrutmen, transportasi, penampungan, dan pemindahan mahasiswa ke Jerman. Mereka juga terlibat dalam proses pembuatan dokumen, pembayaran biaya, dan lain sebagainya, yang merupakan bagian dari skema TPPO. Sedangkan dari segi korporasi, terdapat peran dari PT Sinar Harapan Bangsa dan CVGen dalam memberangkatkan mahasiswa, mengurus dokumen, dan bekerja sama dengan agen penyalur tenaga kerja di Jerman.

Upaya Penanggulangan TPPO Pada Kasus Eksploitasi Mahasiswa Indonesia ke Jerman

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi per-

masalah dalam penegakan hukum terkait perdagangan orang:²⁴

Pertama, definisi perdagangan orang yang menjadi sumber perbedaan interpretasi, terutama di kalangan penegak hukum, perlu diperjelas. Definisi ini diadopsi dari Protokol Palermo dan seharusnya dapat disesuaikan dengan keadaan setiap negara. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang jelas bahwa perdagangan orang terdiri dari tiga unsur, yaitu proses, cara, dan tujuan, yang harus terpenuhi secara bersama-sama. Meskipun UU TPPO sudah menjelaskan hal ini, namun penjelasannya tersebar di beberapa ketentuan yang terpisah, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Kedua, kredibilitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar, penghargaan terhadap kinerja yang baik, jaminan keamanan bagi mereka yang melaporkan kasus, dan larangan keterlibatan dalam bisnis TPPO. Penghargaan atau reward penting untuk memberikan insentif bagi tindakan yang positif, sementara hukuman atau punishment diperlukan untuk menindak pelanggaran. Namun, UU TPPO belum mengatur reward bagi penegak hukum yang melaksanakan tugasnya.

Ketiga, sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan terkait TPPO bagi penegak hukum harus diperkuat, sementara penempatan mereka harus disesuaikan dengan kompetensi. Peningkatan jumlah personel keamanan juga diperlukan untuk mengawasi perbatasan dan mencegah eksploitasi secara ilegal. Penggunaan teknologi modern juga penting untuk memantau dan membangun database pelaku. Manajemen

Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 6517–33, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.

²³ Ismaidar and Surbakti.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola," *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 143–62, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.

pendanaan dan pendataan yang baik diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengaturan anggaran yang memadai dari tingkat pusat hingga daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat penting.

Simpulan

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus eksploitasi mahasiswa Indonesia ke Jerman dapat dikaji berdasarkan tiga komponen utama dalam UU TPPO: proses, cara, dan tujuan. Tanggung jawab hukum bagi pelaku TPPO melibatkan individu dan korporasi. Upaya penanggulangan TPPO memerlukan beberapa langkah penting. Pertama, definisi perdagangan orang perlu diperjelas untuk menghindari perbedaan interpretasi, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur TPPO. Kedua, kredibilitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui penerapan sanksi tegas bagi pelanggar dan penghargaan bagi kinerja yang baik. Ketiga, sarana dan fasilitas penegakan hukum harus ditingkatkan, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, peningkatan jumlah personel keamanan, dan penggunaan teknologi modern untuk pemantauan.

Referensi

- Abdullah, Rahmat Hi. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 55–63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>.
- Agustinningrum, Alvina, Alvina Agustinningrum, Meytha Amanda Haditia, and Qatrun Nada Salsabila. "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 129. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.38822>.
- Akmaliyah Rachman, Rifatul, and Nur Aida. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4761–79. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26908>.
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar, and Sartik la Antio. "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81–91.
- Hukmana, Siti Yona. "Polri Beberkan Kronologi TPPO 1.047 Mahasiswa Di Jerman." *Metro TV News*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJ49L-polri-beberkan-kronologi-tpo-1-047-mahasiswa-di-jerman>.
- Indonesia, BBC News. "Polisi Ungkap Guru Besar Universitas Jambi Menerima Rp48 Juta Dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Magang Di Jerman," 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72d5gx5jp70>.
- Ismaidar, and Arnovan Pratama Surbakti. "Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6517–33. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33–42. <https://doi.org/10.23887/ghr.v4i2.1425>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2022.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Keterangan Pers

- Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Perusahaan Dan Seluruh Pihak Terkait Pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa Ke Jerman,” 2024. [https://www.komnasham.go.id/files/20240325-keterangan-pers-nomor-15-hm-00-\\$QWSLB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240325-keterangan-pers-nomor-15-hm-00-$QWSLB.pdf).
- Meriana, Tessa. “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Muhson, Ali, Daru Wahyuni, and Endang Mulyani. “Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Economia* 8, no. April (2012): 42–52. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800>.
- Nasrudin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU.” *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola.” *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 143–62. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.
- Nugroho, Bastianto, and M. Roesli. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (2017): 107. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Periani, Aniek, and Rusito. “Tinjauan Tindak Pidana Human Traficiking Sebagai Kejahatan Trans-Nasional.” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021): 28–40. <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.179>.
- Razak, Abdul Hamied. “Diduga Terlibat TPPO Mahasiswa Magang Ke Jerman, Kemendikbudristek Kaji Sanksi Bagi 33 Perguruan Tinggi.” *Harian Jogja*, 2024.
- Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy. “Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2020): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.
- Winata, Muhammad Reza, and Tri Pujiati. “Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 81. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>.